



PENETAPAN

Nomor 1081/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur Tegal, 31 Desember 1972 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang becak, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang yang pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatan yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor : 1081/Pdt.G/2018/PA.Slw.. tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah Penggugat telah mencabut gugatannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 3 hlm. Penetapan No.1081/Pdt.G/2018/PA Slw



Pengadilan Agama Slawi di bawah Nomor : 1081/Pdt.G/2018/PA.Slw. harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum dirugikan hak-hak keperdataannya, maka ketidakhadiran Tergugat kedepan persidangan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor: 1081/Pdt.G/2018/PA.Slw. dicabut
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 M., bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1439 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I. dan Drs. H. TAUFIK, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh PUPRI CAHYONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 2 dari 3 hlm. Penetapan No.1081/Pdt.G/2018/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I.

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	271.000,-

Hlm. 3 dari 3 hlm. Penetapan No.1081/Pdt.G/2018/PA Slw